



PENETAPAN

Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kab. Wonosobo.Sekarang: xxxxxxxxxx, xxxx xx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yohanes Aldi Sundoro, S.H., M.H., dan Ubaidillah Masrukhin, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Villa Akatara Blok D1k, Kelurahan Andongsili, Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1561/AVK/XI/2024 tanggal 25 November 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda serta Penggugat merupakan seorang WNI (Warga Negara Indonesia) dan Tergugat merupakan seorang WNA (warga Negara Asing);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya didaftarkan/ tercatat di Indonesia dan tidak didaftarkan/ tercatat di XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX dan tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tidak ada hubungan badan atau ba'da dhuhul dan keduanya tidak pernah tinggal bersama, bertempat tinggal secara terpisah yang dimana Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, xxxx xx, xxxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXX., dan Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXX;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan sejak 18 Juni 2014 atau satu minggu setelah pernikahan sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2023 Penggugat pulang ke Indonesia untuk bermusyawarah dengan keluarga terkait kehidupan dan permasalahan rumah tangganya, dan keluarga Penggugat telah mencoba mendamaikan dan menasehati keduanya tetapi tidak ada titik temu;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekitar bulan September 2024 sehingga Penggugat memutuskan untuk menempuh Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo karena

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun menjalani rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah bersama Tergugat;

9. Bahwa tidak ada harta bersama baik dari Penggugat maupun Tergugat selama menjalani rumah tangganya;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “ Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat ”; maka dengan dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk menempuh Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo;

11. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut adalah karena:

- Bahwa Tergugat ingkar terkait dengan agama yang mulanya merupakan Non Muslim dan memilih untuk mualaf saat menikahi Penggugat, namun pada faktanya Tergugat tidak mau menjalani kewajiban sebagai seorang muslim dan seorang imam untuk keluarga, serta secara terang-terangan kepada Penggugat dan keluarganya menyatakan bahwa Tergugat memeluk islam hanya untuk formalitas saja namun tetap menjalani kehidupan dan kewajiban beragama sebagai seorang yang memeluk agama Non Muslim;
- Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami, tidak menjalankan figur sebagai kepala rumah tangga sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat merasa tertekan karena menanggung beban sendiri;
- Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin;
- Tergugat tidak peduli dan tidak ada upaya untuk memperbaiki maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

12. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat yang sejak awal pernikahan sudah tinggal terpisah dan tidak pernah tinggal bersama, Penggugat tidak pernah dinafkahi secara lahir batin oleh Tergugat, dan Tergugat tidak dapat menjadi imam/ kepala keluarga yang baik sebagaimana seorang muslim membuat Penggugat

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin yakin dan mantab mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo;

13. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak pernah ditemui oleh Tergugat;

14. Bahwa Tergugat tidak bisa diharapkan sebagai Suami yang baik dan bertanggungjawab kepada Penggugat, sehingga dengan mengucap Bismillahirrohmannirohkhiem melalui Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Wonosobo kepada Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan : Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi : “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “, dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “ peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. “ dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

16. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perpecahan sejak awal menikah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

17. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Yohanes Aldi Sundoro, S.H., M.H., dan Ubaidillah Masrukhin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Villa Akatara Blok D1k, Kelurahan Andongsili, Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1561/AVK/XI/2024 tanggal 25 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1561/AVK/XI/2024 tanggal 25 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Wsb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sutikno,S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Topurudin,M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Irawan Hari Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Akhmad Topurudin,M.H.

Sutikno,S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

H. Irawan Hari Waluyo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)